



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 195/Pdt.P/2023/PN Kwg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**1. AGUNG MAULANA**, bertempat tinggal di Kp. Karajan RT 001 RW 001, Desa Tamelang, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang;

**2. RINA ISTIYANI**, bertempat tinggal di Kp. Karajan RT 001 RW 001, Desa Tamelang, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang;

selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Para Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 31 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 4 September 2023 dengan Register Nomor 195/Pdt.P/2023/PN Kwg, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan tanggal 12 Februari 2017, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 0039/013/II/2017, tanggal 12 Februari 2017;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon dikaruniai anak yang berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3215-LT-14012022-0161 bernama : AMMAR GHAZI, Laki-laki, lahir di Karawang pada tanggal 31-07-2018;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah nama anak berdasarkan akta kelahiran nomor 3215-LT-14012022-0161 Pemohon dari AMMAR GHAZI menjadi AHMAD KHAIRIL NAFIL, dengan alasan anak pemohon sering sakit-sakitan dan bermakna kurang baik dengan nama tersebut;
- Bahwa nama yang dipilih oleh Para Pemohon tersebut bukanlah merupakan gelar pendidikan atau kebangsaan dan tidak berkaitan dengan salah satu

*Hal 1 dari 6 hal Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PN Kwg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aliran agama / kepercayaan serta tidak pula mengandung unsur budaya, suku, ras, dan agama (SARA) maupun adat tetapi merupakan nama biasa yang sehari-hari dipergunakan oleh masyarakat umum;

- Bahwa untuk mengganti nama tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum yang berlaku, namun menurut hukum sebagaimana pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini pemohon bermohon kehadiran bapak, untuk memanggil pemohon ke muka persidangan serta mengeluarkan suatu surat penetapan tentang perubahan nama pemohon yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi ijin kepada para pemohon untuk merubah nama anak pemohon berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3215-LT-14012022-0161 dari AMMAR GHAZI menjadi AHMAD KHAIRIL NAFIL;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karawang, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada para pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon membacakan surat permohonannya, dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3215132001930002, tanggal 9 Maret 2019, atas nama Agung Maulana, selanjutnya ditandai dengan P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3215296107940001, tanggal 25 Maret 2019, atas nama Rina Istiyani, selanjutnya ditandai dengan P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0039/013/II/2017, tanggal 12 Februari 2017, atas nama Agung Maulana dan Rina Istiyani selanjutnya ditandai dengan P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3215292609170004, tanggal 30 Oktober 2019, atas nama Kepala Keluarga Agung Maulana, selanjutnya ditandai dengan P-4;

Hal 2 dari 6 hal Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PN Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3215-LT-14012022-0161, tanggal 17 Januari 2022, atas nama Ammar Ghazi, selanjutnya ditandai dengan P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut di atas telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan sehingga dapat diajukan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu:

1. U. Saepudin, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah kakak Para Pemohon;
  - Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kp. Karajan RT 001 RW 001, Desa Tamelang, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang;
  - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 12 Februari 2017 di Kabupaten Karawang;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon dikarunia anak kembar yang salah satunya bernama Ammar Ghazi;
  - Bahwa Ammar Ghazi lahir pada tanggal 31 Juli 2018 di Kabupaten Karawang;
  - Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang awalnya bernama Ammar Ghazi menjadi Ahmad Khairil Nafil karena Ammar Ghazi sering sakit-sakitan;
2. Sartini Astuti, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah kakak Para Pemohon;
  - Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kp. Karajan RT 001 RW 001, Desa Tamelang, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang;
  - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 12 Februari 2017 di Kabupaten Karawang;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon dikarunia anak kembar yang salah satunya bernama Ammar Ghazi;
  - Bahwa Ammar Ghazi lahir pada tanggal 31 Juli 2018 di Kabupaten Karawang;
  - Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang awalnya bernama Ammar

Hal 3 dari 6 hal Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PN Kwg



Ghazi menjadi Ahmad Khairil Nafil karena Ammar Ghazi sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi selain mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah untuk mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri Karawang dalam hal mengganti nama anak Para Pemohon yang semula bernama Ammar Ghazi menjadi Ahmad Khairil Nafil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan menghadapkan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu Saksi U. Saepudin dan Saksi Sartini Astuti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan keterangan 2 (dua) orang Saksi, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kp. Karajan RT 001 RW 001, Desa Tamelang, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 12 Februari 2017 di Kabupaten Karawang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon dikarunia anak kembar yang salah satunya bernama Ammar Ghazi;
- Bahwa Ammar Ghazi lahir pada tanggal 31 Juli 2018 di Kabupaten Karawang;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang awalnya bernama Ammar Ghazi menjadi Ahmad Khairil Nafil karena Ammar Ghazi sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Pengadilan Negeri Karawang menilai Para Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya, dan mengenai alasan Para Pemohon mengganti nama anak Para Pemohon yang awalnya bernama Ammar Ghazi menjadi Ahmad Khairil Nafil karena Ammar Ghazi sering sakit-sakitan menurut Pengadilan Negeri Karawang tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang

*Hal 4 dari 6 hal Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PN Kwg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan adat istiadat setempat serta yang utama hal tersebut adalah untuk kepentingan yang terbaik bagi anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan pada pokoknya bahwa perubahan nama setelah ditetapkan oleh pengadilan negeri wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi kependudukan Para Pemohon maka Pengadilan Negeri Karawang akan menambahkan amar untuk memerintahkan Para Pemohon melaporkan penetapan ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan Negeri Karawang berkesimpulan bahwa permohonan yang diajukan Para Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari Ammar Ghazi menjadi AHMAD KHAIRIL NAFIL;
3. Memerintahkan Para Pemohon agar dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak salinan penetapan diterima, segera melaporkan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, untuk kemudian dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana mestinya;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

*Hal 5 dari 6 hal Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PN Kwg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, oleh Handika Rahmawan, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Karawang, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 195/Pdt.P/2023/PN Kwg, tanggal 4 September 2023. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Visillia Lintang Utari, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Visillia Lintang Utari, S.H., M.H.

Handika Rahmawan, S.H., M.H.

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp -
4. PNBP	: Rp 10.000,00
5. Sumpah	: Rp 30.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp165.000,00

(seratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 hal Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PN Kwg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)